

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9031/Kpts/PI.500/F/08/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA EKSPORTIR OBAT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
 - bahwa permohonan izin usaha eksportir obat hewan yang diajukan oleh PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA melalui surat Nomor 20012/PK.350/F4.H/01/20 tanggal 20 Januari 2020 telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Izin Usaha Eksportir Obat Hewan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
 - Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 210)
 - Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan /OT.140/4/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.110/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 24).

- Memperhatikan** :
- Surat PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA Nomor 20012/PK.350/F4.H/01/20 tanggal 20 Januari 2020 hal Permohonan Izin Usaha Eksportir Obat Hewan;
 - Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 354/PI.500/A.9/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 hal Permohonan Izin Usaha Obat Hewan;
 - Berita Acara Pemeriksaan Penilaian Kelayakan Izin Usaha Obat Hewan Nomor 23001/PK.350/F4/07/2020 tanggal 23 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Usaha Eksportir Obat Hewan kepada Perusahaan:
- Nama : PUSAT VETERINER FARMA SURABAYA
 - Nomor Izin Usaha : 202008-IU-OH-0154
 - Jenis Usaha : Eksportir
 - Alamat Kantor : Jalan A. Yani 68-70 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
Telp. (031) 8291124, 82911
 - Alamat Gudang : Jl. A. Yani 68-70 Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur
 - Keterangan tentang obat hewan :
 - Bentuk sediaan yang diekspor : Padat, Cair
 - Jenis sediaan yang diekspor : Biologik
- KEDUA** : Pemegang Izin Usaha Eksportir Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemegang Izin Usaha Eksportir Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama Perusahaan Obat Hewan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin Usaha Eksportir Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
- KELIMA** : Izin Usaha Eksportir Obat Hewan yang diberikan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pertanian;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Direktur Jenderal Pajak;
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2020
a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,

Nasrullah
NIP. 196602231993031001